



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WISNU SUDARSONO PGL WISNU;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/7 Agustus 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pondok Pinang V RT.007 RW.002 Desa Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eka Hadi Putra, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor LBH Wira Ksatria beralamat di Jalan Singa Harau, Kel. Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Nomor 55/SK/Pid/2024/PN Tjp  
tertanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 44/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wisnu Sudarsono Pgl. Wisnu bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUHP, dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WISNU SUDARSONO Pgl. WISNU berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) Buah Senjata Air Soft Gun Merk Pietro Beretta Model Cat.5802-mod.8 F-cal.9 Short Warna Hitam Beserta Sarungnya Berwarna Hitam;
  - 9 (sembilan) Buah Peluru Air Soft Gun Warna Coklat;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa WISNU SUDARSONO Pgl. WISNU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wisnu Sudarsono Pgl Wisnu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengancaman sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Wisnu Sudarsono Pgl Wisnu dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Mengeluarkan Terdakwa Wisnu Sudarsono Pgl Wisnu dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Terdakwa dihukuman dengan seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim menolak seluruh pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memutus perkara sesuai dengan tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Wisnu Sudarsono Pgl Wisnu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jorong Ranah Kenagarian Koto alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang lain itu sendiri maupun orang lain yang mana dilakukan terhadap Saksi korban M. Cahaya Ridwan Pgl Yahya, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;*

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi korban M. Cahaya Ridwan Pgl Yahya mendapat informasi dari warga sekitar tempat Saksi korban tinggal bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan Pgl. NATASHA tanpa adanya ikatan pernikahan yang resmi dan beberapa informasi bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Pgl. NATASHA.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tjp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapat informasi yang simpang siur, Saksi korban mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Pukul 21.00 WIB setelah selesai ibadah Sholat Tarawih kemudian Saksi Korban mencari DT SINDO dan menemukan DT SINDO berada di warung kopi milik NATASHA. Saksi korban menghampiri DT SINDO yang sedang duduk bersama dengan Terdakwa dan Pgl. MULI di warung tersebut sambil melambaikan telapak tangan sebelah kiri Saksi korban seperti memanggil dan berkata "*Tuak.. kamari lah datuak dulu ado paralu wak*" (datuak kemarilah datuak.. Saksi korban ada perlu) kemudian DR SINDO pun berdiri dan menghampiri Saksi korban. Saksi korban membawa DT SINDO berjarak agak jauh dari warung yaitu berjarak  $\pm$  10 meter dari warung, bertanya kepada DT SINDO terkait apakah Terdakwa sudah menikah dengan Pgl. NATASHA kemudian DT SINDO mengatakan bahwa Terdakwa sudah menikah siri dengan Pgl. NATASHA di kota Pekanbaru akan tetapi di Kampung Koto Alam Terdakwa masih tunangan dengan Pgl. NATASHA. Setelah itu Korban menanyakan bukti surat nikah antara Terdakwa dengan Pgl. NATASHA tersebut akan tetapi DT SINDO menjawab supaya menanyakan bukti pernikahan tersebut ke Mamak dari Pgl. NATASHA yang bernama Pgl. HAKIM;

- Sekira pukul 23.00 WIB Saksi Korban pergi Warung kopi milik Pgl. BERKAT  $\pm$  100 meter dari warung milik Pgl. NATASHA dan disana Saksi Korban duduk mengopi di warung tersebut, sekira pukul 24.00 WIB datanglah Pgl. MULI dan menghampiri Saksi korban yang sedang duduk di warung tersebut, dan kemudian Pgl. MULI berkata "*ado paralu den jo ang yaya*" dan Saksi Korban menjawab jika ada perlu disini saja dibicarakan akan tetapi Pgl. MULI tersebut tidak mau kemudian Korban mengajak Pgl. MULI berbicara menjauh dari warung tersebut tepatnya didepan rumah Saksi korban yang tidak jauh dari warung tersebut. dan setelah itu Pgl. MULI "*ang provokator atau provokasi?*" Dan Saksi korban menjawab "*provokator provokasi macam apo ko Ombak?.. ombak urang koto alam atau indak? Masak iyo urang tunangan tingga sarumah.. kalau lah nikah baru bisa tingga sarumah...masalahnyo iko adat istiadat mbak..*" Orang tua perempuan Saksi Korban keluar dari rumah dan bertanya ada masalah apa, Saksi korban tidak mau orang tuanya ikut dalam pembahasan tersebut maka Korban membawa Pgl. MULI ke warung kopi Pgl. BERKAT. Dan diwarung tersebut Pgl. BERKAT pun ikut membahas permasalahan tersebut;

- Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi korban menerima panggilan melalui Handphone Korban dari Pgl. RIFAL dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tjp.



menyuruh Korban untuk datang ke Jembatan dekat Warung Pgl. NATASHA. Dan setelah itu Korban pun menuju lokasi tersebut dan sesampainya di Jembatan, Korban dipanggil oleh Pgl. RIFAL yang berada di warung milik Pgl. NATASHA dan kemudian Korban menghampiri Pgl. RIFAL tersebut, saat itu yang berada di warung tersebut Pgl. RIFAL, Pgl. HABIB, Pgl. IKO, dan Terdakwa. Di warung tersebut Korban duduk yang bertepatan duduk bersebelahan dengan Terdakwa. Dan kemudian Pgl. RIFAL menyuruh Korban untuk menjelaskan apa permasalahan yang terjadi sehingga Korban memanggil datuak dari Pgl. RIFAL dengan menggunakan tangan sebelah kiri, Saksi korban meminta maaf terkait memanggil DT SINDO dengan menggunakan tangan kiri tersebut;

- Bahwa saat Saksi korban menjelaskan terkait permasalahan yang terjadi, tiba-tiba Terdakwa mengangkat selemba tisu dan Saksi korban melihat bahwa ada benda yang menyerupai senjata api dibawah tisu tersebut. Terdakwa langsung mengambil senjata api tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan selanjutnya mendekatkan senjata api tersebut ke arah Saksi korban dan meletakkannya di antara paha Saksi korban dengan arah ujung senjata api ke arah selangkangan Saksi korban. Saksi korban mengambil senjata api dari antara paha Saksi korban tersebut dan meletakkannya di atas meja. Terdakwa memindahkan senjata api tersebut dan selanjutnya menutupi senjata api tersebut dengan selemba tisu. Terdakwa mendekatkan wajahnya ke Saksi korban dan berkata "*untung kau datang hari ini.. kalau gak datang kau udah kubunuh kau didepan dipos koramil, mayat kau kubuang, biar kau tau aku ini anak menhan*" mendengar hal tersebut Saksi korban merasa takut dan tidak menjawab perkataan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa merangkul bahu Saksi korban dan berkata "*biar kau tau..tau kau idin gondrong? Orang medan Yang sering bunuh orang ini lah orang nya*" setelah itu Terdakwa melepaskan rangkulannya dari bahu Saksi korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa Pgl. WISNU menyuruh Saksi korban meminta maaf kepada Bapak Pgl. NATASHA dan juga kepada DT SINDO. Saksi korban berjalan menuju rumah Pgl. NATASHA yang berlokasi di seberang jalan warung tersebut dan bertemu dengan Bapak Pgl. NATASHA yang bernama Pgl. RIAL, setelah itu Saksi korban kembali ke warung milik NATASHA, kemudian Saksi korban melihat DT SINDO melewati depan warung Pgl. NATASHA dan Saksi korban langsung memanggil DT SINDO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta maaf kepada DT SINDO. Setelah itu Saksi korban kembali ke warung lalu pulang ke rumah Saksi korban;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mental Saksi korban terganggu sehingga Saksi korban menjadi takut dan terancam, sehingga korban takut untuk keluar rumah, dan setelah kejadian tersebut Saksi korban tidak ada lagi mempertanyakan masalah status dari Pgl. Natasha dengan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Cahaya Ridwan Pgl Yahya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perbuatan Terdakwa mendekatkan pistol ke arah badan Saksi dan meletakkannya pistol di antara paha Saksi dengan arah ujung Pistol ke arah selangkangan Saksi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jorong Koto Ranah, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari warga sekitar tempat Saksi tinggal bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saudari Natasha tanpa adanya ikatan pernikahan yang resmi dan Saksi juga beberapa informasi bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Pgl. Natasha. setelah mendapat informasi yang simpang siur tersebut kemudian Saksi mencari tahu kebenaran informasi tersebut. selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB setelah selesai ibadah Sholat Tarawih kemudian Saksi mencari Dt Sindo yang merupakan mamak dari Saudari Natasha dan Saksi menemukan Dt Sindo berada di warung kopi milik Natasha. Dan setelah itu Saksi menghampiri Dt Sindo yang sedang duduk bersama dengan Terdakwa dan Saudara Muli di warung tersebut sambil melambaikan telapak tangan sebelah kiri Saksi seperti memanggil dan berkata "Tuak.. kamari lah datuak dulu ado paralu wak" (datuak kemarilah datuak.. saya ada perlu) kemudian Dt Sindo pun berdiri dan menghampiri Saksi, Selanjutnya Saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Dt Sindo berjarak agak jauh dari warung yaitu berjarak + 10 (lebih kurang sepuluh) meter dari warung. Kemudian Saksi bertanya kepada Dt Sindo terkait apakah Terdakwa sudah menikah dengan Saudari Natasha kemudian Dt Sindo mengatakan bahwa Terdakwa sudah menikah siri dengan Saudari Natasha di kota Pekanbaru akan tetapi di Kampung Koto Alam Terdakwa masih tunangan dengan Saudari Natasha. Selanjutnya Saksi pergi meninggalkan Dt Sindo;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi menerima panggilan melalui Handphone dari Saudara Rifal dan menyuruh Saksi untuk datang ke Jembatan dekat Warung Saudari Natasha. Dan setelah itu Saksi pun menuju lokasi tersebut dan sesampainya di Jembatan, Saksi dipanggil oleh Saudara Rifal yang berada di warung milik Saudari Natasha dan kemudian Saksi menghampiri Saudara Rifal tersebut. yang mana pada saat itu yang berada di warung tersebut Saudara Rifal, Saksi Habib, Saudara Iko, serta Terdakwa. Dan sesampainya di warung tersebut Saksi duduk bersebelahan dengan Terdakwa. Dan kemudian Saudara Rifal menyuruh Saksi untuk menjelaskan apa permasalahan yang terjadi sehingga Saksi memanggil datuak dari Saudara Rifal dan Saudari Natasha dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Kemudian Saksi meminta maaf terkait memanggil Dt Sindo dengan menggunakan tangan kiri tersebut dan selanjutnya menjelaskan terkait permasalahan yang terjadi yaitu Dt Sindo membiarkan Terdakwa tinggal di rumah Saudari Natasha tanpa adanya ikatan perkawinan dan selanjutnya tiba-tiba Terdakwa mengangkat selemba tisu yang berada di atas meja dan Saksi melihat bahwa ada benda yang menyerupai pistol dibawah tisu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mengambil pistol tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan selanjutnya mendekatkan pistol tersebut kearah Saksi dan meletakkannya di antara paha Saksi dengan arah ujung pistol ke arah selangkangan Saksi dan melihat hal tersebut Saksi mengambil pistol dari antara paha Saksi tersebut dan kembali meletakkannya di atas meja;
- Bahwa Terdakwa memindahkan pistol tersebut dan selanjutnya menutupi pistol tersebut dengan selemba tisu. Dan selanjutnya Terdakwa mendekatkan wajahnya kepada Saksi dan berkata "untung kau datang hari ini.. kalau gak datang kau udah kubunuh kau didepan dipos koramil, mayat kau kubuang, biar kau tau aku ini anak menhan" mendengar hal tersebut Saksi merasa takut dan tidak menjawab perkataan dari Terdakwa dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa merangkul bahu Saksi dan berkata kembali “biar kau tau.. tau kau idin gondrong? Orang medan Yang sering bunuh orang ini lah orang nya” setelah itu Terdakwa melepaskan rangkulannya dari bahu Saksi, Dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi meminta maaf kepada Bapak Saudari Natasha dan juga kepada Dt Sindo. Kemudian setelah itu Saksi berjalan menuju rumah Saudari Natasha yang berlokasi di seberang jalan warung tersebut dan bertemu dengan Bapak Saudari Natasha yang bernama Rial dan setelah itu Saksi kembali ke warung milik Saudari Natasha. Dan sesampainya disana Saksi juga melihat Dt Sindo melewati depan warung Saudari Natasha dan Saksi langsung meminta maaf kepada Dt Sindo. Dan setelah itu Saksi kembali ke warung dan tidak lama setelah itu Saksi pulang kerumah;

- Bahwa tujuan Saksi berbicara dengan Dt Sindo adalah karena Dt Sindo merupakan mamak dari Saudari Natasha dan Saksi gerah dan kesal dengan Dt Sindo yang membiarkan Saudari Natasha tinggal serumah dengan Terdakwa padahal masih tunangan belum ada ikatan perkawinan yang bertentangan dengan adat istiadat yang ada di pangkalan dan Saksi sebagai pemuda di kampung dan satu suku dengan Dt Sindo dan Saudari Natasha merasa resah dengan hal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menjadi takut dan tidak jadi melanjutkan untuk menegur Terdakwa karena tinggal serumah dengan Saudari Natasha yang belum ada ikatan perkawinan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada melakukan upaya perdamaian kepada Saksi atau keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:

**2. Saksi Abdul Habib pgl Habib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehubungan perbuatan Terdakwa mendekatkan pistol ke arah badan Saksi Cahaya dan meletakkannya pistol di antara paha Saksi Cahaya dengan arah ujung Pistol ke arah selangkangan Saksi Cahaya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jorong Koto Ranah, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pada saat Saksi berada di warung Saudari Natasha di Jorong Koto Ranah, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Kota Saksi mendengar Terdakwa bercerita kepada Saudara Rifal bahwa Saksi Cahaya memanggil Dt. Sindo yang merupakan Penghulu dari Saudara Rifal dengan menggunakan tangan kiri, seolah-olah tidak menghargai Dt. Sindo sebagai seorang Datuak. Selanjutnya mendengar hal tersebut Saudara Rifal langsung menghubungi Saksi Cahaya untuk datang ke warung tersebut dengan cara menelepon untuk datang ke Jembatan dekat Warung Pgl. Natasha;

- Bahwa Saksi Cahaya dipanggil oleh Saudara Rifal yang berada di warung milik Saudari Natasha dan kemudian Saksi Cahaya menghampiri Saudara Rifal tersebut. yang mana pada saat itu yang berada di warung tersebut Saudara Rifal, Saksi, Saudara Iko, serta Terdakwa. Dan sesampainya di warung tersebut Saksi Cahaya duduk bersebelahan dengan Terdakwa dan Saksi duduk berdekatan dengan Saksi Cahaya dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan kemudian Saudara Rifal menyuruh Saksi Cahaya untuk menjelaskan apa permasalahan yang terjadi sehingga Saksi Cahaya memanggil Dt Sindo yang merupakan penghulu dari Saudara Rifal dan Saudari Natasha dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Kemudian Saksi Cahaya meminta maaf terkait memanggil Dt Sindo dengan menggunakan tangan kiri tersebut dan selanjutnya menjelaskan terkait permasalahan yang terjadi yaitu Dt Sindo membiarkan Terdakwa tinggal di rumah Saudari Natasha tanpa adanya ikatan perkawinan yang bertentangan dengan adat istiadat dan selanjutnya tiba-tiba Terdakwa mengangkat selemba tisu yang berada di atas meja dan Saksi melihat bahwa ada benda yang menyerupai pistol dibawah tisu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mengambil pistol tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan selanjutnya mendekatkan pistol tersebut kearah Saksi Cahaya dan meletakkannya di antara paha Saksi Cahaya dengan arah ujung pistol ke arah selangkangan Saksi Cahaya dan melihat hal tersebut Saksi Cahaya mengambil pistol dari antara paha Saksi Cahaya tersebut dan kembali meletakkannya di atas meja;

- Bahwa Terdakwa memindahkan pistol tersebut dan selanjutnya menutupi pistol tersebut dengan selemba tisu. Dan selanjutnya Terdakwa mendekatkan wajahnya kepada Saksi Cahaya dan berkata "untung kau datang hari ini.. kalau gak datang kau udah kubunuh kau didepan dipos koramil, mayat kau kubuang, biar kau tau aku ini anak menhan" mendengar hal tersebut Saksi Cahaya tidak menjawab perkataan dari

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tjp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan setelah itu Terdakwa merangkul bahu Saksi Cahaya dan berkata kembali "biar kau tau.. tau kau idin gondrong? Orang medan Yang sering bunuh orang ini lah orang nya" setelah itu Terdakwa melepaskan rangkulannya dari bahu Saksi Cahaya, Dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Cahaya meminta maaf kepada Bapak Saudari Natasha dan juga kepada Dt Sindo. Kemudian setelah itu Saksi Cahaya berjalan menuju rumah Saudari Natasha yang berlokasi di seberang jalan warung tersebut dan bertemu dengan Bapak Saudari Natasha yang bernama Rial dan setelah itu Saksi Cahaya kembali ke warung milik Saudari Natasha. Dan sesampainya disana sudah ada Dt Sindo yang sedang melewati depan warung Saudari Natasha dan Saksi Cahaya langsung meminta maaf kepada Dt Sindo. dan setelah itu Saksi Cahaya kembali ke warung dan tidak lama setelah itu Saksi Cahaya meninggalkan warung tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Pistol berwarna hitam yang ada dipersidangan benar adalah pistol yang dipergunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan. mendekatkan pistol ke arah badan Saksi Cahaya dan meletakkannya pistol di antara paha Saksi Cahaya dengan arah ujung Pistol ke arah selangkangan Saksi Cahaya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jorong Koto Ranah, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB setelah selesai ibadah Sholat Tarawih Terdakwa melihat Saksi Cahaya mencari Dt Sindo dan Saksi Cahaya menemukan Dt Sindo berada di warung kopi milik Saudari Natasha. Dan setelah itu Saksi Cahaya menghampiri Dt Sindo yang sedang duduk bersama dengan Terdakwa dan Pgl. Muli di warung tersebut sambil melambaikan telapak tangan sebelah kiri Saksi Cahaya seperti memanggil dan berkata "Tuak.. kamari lah datuak dulu ado paralu wak" (datuak kemarilah datuak.. saya ada perlu) kemudian Dt Sindo pun berdiri dan menghampiri Saksi Cahaya. Kemudian Saksi Cahaya membawa Dt Sindo berjarak agak jauh dari warung yaitu berjarak + 10 (lebih

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tjp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sepuluh) meter dari warung, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan Saksi Cahaya dengan Dt. Sindo dan setelah berbicara Saksi Cahaya langsung pergi meninggalkan Dt Sindo;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Dt Sindo dan Dt Sindo mengatakan bahwa Terdakwa tidak pantas menginap di rumah Saudari Natasha, karena tidak baik dipandang oleh Masyarakat dan masih tunangan belum ada ikatan perkawinan dan Dt Sindo diminta untuk menegur hal tersebut;

- Bahwa karena merasa emosi dengan hal tersebut, Terdakwa memanggil Saudara Rifal bahwa Dt. Sindo yang merupakan mamak Saudara Rifal telah dipanggil Saksi Cahaya dengan tidak sopan dengan cara sambil melambaikan telapak tangan sebelah kiri ke arah Dt. Sindo dan menyuruh Saudara Rifal untuk memanggil Terdakwa datang ke warung Saudari Natasha;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saudara Rifal melalui Handphone memanggil Saksi Cahaya untuk datang ke warung dan menyuruh Saksi Cahaya untuk datang ke Jembatan dekat Warung Saudari Natasha. Dan setelah itu Saksi Cahaya pun menuju lokasi tersebut dan sesampainya di Jembatan, Saksi Cahaya dipanggil oleh Saudari Rifal yang berada di warung milik Saudari Natasha dan kemudian Saksi Cahaya menghampiri Saudari Rifal tersebut yang mana pada saat itu yang berada di warung tersebut Saudara Rifal, Saksi Cahaya, Saksi Habi Saudara Iko, serta Terdakwa;

- Bahwa sesampainya diwarung tersebut Saksi Cahaya duduk bersebelahan dengan Terdakwa dan kemudian Saudara Rifal menyuruh Saksi Cahaya untuk menjelaskan apa permasalahan yang terjadi sehingga Saksi Cahaya memanggil Dt Sindo yang merupakan penghulu dari Saudara Rifal dan Saudari Natasha dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Kemudian Saksi Cahaya meminta maaf terkait memanggil Dt Sindo dengan menggunakan tangan kiri tersebut dan selanjutnya menjelaskan terkait permasalahan yang terjadi yaitu Dt Sindo membiarkan Terdakwa tinggal di rumah Saudari Natasha tanpa adanya ikatan perkawinan yang bertentangan dengan adat istiadat dan kemudian karena merasa emosi Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Cahaya "kau bukan perangkat Nagari, buat apa urus urusanku" sambil Terdakwa mengangkat pistol yang ditutupi selembar tisu yang berada di atas meja menggunakan tangan sebelah kiri dan selanjutnya mendekatkan pistol tersebut kearah Saksi Cahaya dan meletakkannya di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tjp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara paha Saksi Cahaya dengan arah ujung pistol ke arah selangkangan Saksi Cahaya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Cahaya hanya diam saja dan mengambil pistol dari antara paha Saksi Cahaya tersebut dan kembali meletakkannya di atas meja dan selanjutnya Terdakwa kembali menutupi pistol tersebut dengan selembar tisu, kemudian Terdakwa mendekatkan wajahnya kepada Saksi Cahaya dan berkata "untung kau datang hari ini.. kalau gak datang kau udah kubunuh kau didepan dipos koramil, mayat kau kubuang, biar kau tau aku ini anak menhan" mendengar hal tersebut Saksi Cahaya tidak menjawab perkataan dari Terdakwa dan setelah itu Terdakwa merangkul bahu Saksi Cahaya dan berkata kembali "biar kau tau.. tau kau idin gondrong? Orang medan Yang sering bunuh orang ini lah orang nya" setelah itu Terdakwa melepaskan rangkulannya dari bahu Saksi Cahaya, Dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Cahaya meminta maaf kepada Bapak Saudari Natasha dan juga kepada Dt Sindo. Kemudian setelah itu Saksi Cahaya berjalan menuju rumah Saudari Natasha yang berlokasi di seberang jalan warung tersebut dan bertemu dengan Bapak Saudari Natasha yang bernama Rial dan setelah itu Saksi Cahaya kembali ke warung milik Saudari Natasha. Dan sesampainya disana sudah ada Dt Sindo yang sedang melewati depan warung Saudari Natasha dan Saksi Cahaya langsung meminta maaf kepada Dt Sindo. dan setelah itu Saksi Cahaya kembali ke warung dan tidak lama setelah itu Saksi Cahaya meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki pistol yang berupa Air Soft Gun merek PIETRO BERETTA model CAT.5802-MOD.8 F-CAL.9 Short warna hitam dengan cara membeli dari teman Terdakwa dan dipergunakan untuk latihan menembak yang mana Terdakwa hanya mempunyai kartu tanda anggota dari perbakin;
- Bahwa tujuan Terdakwa meletakkan air soft gun dan mengarahkan ke selangkangan Saksi Cahaya tersebut adalah agar Saksi Cahaya tidak mengurus urusan pribadi Terdakwa dengan Saudari Natasha dan agar Saksi Cahaya takut selanjutnya mau meminta maaf kepada Terdakwa dan keluarga dari Saudari Natasha karena telah menegur Terdakwa dan keluarga Saudari Natasha;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Cahaya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Senjata Air Soft Gun Merk Pietro Beretta Model Cat.5802-mod.8 F-cal.9 Short Warna Hitam Beserta Sarungnya Berwarna Hitam;
- 9 (sembilan) Buah Peluru Air Soft Gun Warna Coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB setelah selesai ibadah Sholat Tarawih Terdakwa melihat Saksi Cahaya mencari Dt Sindo dan Saksi Cahaya menemukan Dt Sindo berada di warung kopi milik Saudari Natasha dan setelah itu Saksi Cahaya menghampiri Dt Sindo yang sedang duduk bersama dengan Terdakwa dan Pgl. Muli di warung tersebut sambil melambaikan telapak tangan sebelah kiri Saksi Cahaya seperti memanggil dan berkata "Tuak.. kamari lah datuak dulu ado paralu wak" (datuak kemarilah datuak.. saya ada perlu) kemudian Dt Sindo pun berdiri dan menghampiri Saksi Cahaya. Kemudian Saksi Cahaya membawa Dt Sindo berjarak agak jauh dari warung yaitu berjarak + 10 (lebih kurang sepuluh) meter dari warung, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan Saksi Cahaya dengan Dt. Sindo dan setelah berbicara Saksi Cahaya langsung pergi meninggalkan Dt Sindo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Dt Sindo dan Dt Sindo mengatakan bahwa Terdakwa tidak pantas menginap di rumah Saudari Natasha, karena tidak baik dipandang oleh Masyarakat dan masih tunangan belum ada ikatan perkawinan dan Dt Sindo diminta untuk menegur hal tersebut;
- Bahwa karena merasa emosi dengan hal tersebut, Terdakwa memanggil Saudara Rifal bahwa Dt. Sindo yang merupakan mamak Saudara Rifal telah dipanggil Saksi Cahaya dengan tidak sopan dengan cara sambil melambaikan telapak tangan sebelah kiri ke arah Dt. Sindo dan menyuruh Saudara Rifal untuk memanggil Terdakwa datang ke warung Saudari Natasha;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saudara Rifal melalui Handphone memanggil Saksi Cahaya untuk datang ke warung dan menyuruh Saksi Cahaya untuk datang ke Jembatan dekat Warung Saudari Natasha dan setelah itu Saksi Cahaya pun menuju lokasi tersebut dan sesampainya di Jembatan, Saksi Cahaya dipanggil oleh Saudari Rifal yang berada di warung milik Saudari Natasha dan kemudian Saksi Cahaya menghampiri Saudari Rifal tersebut yang mana pada saat itu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di warung tersebut Saudara Rifal, Saksi Cahaya, Saksi Habib Saudara Iko, serta Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di warung tersebut Saksi Cahaya duduk bersebelahan dengan Terdakwa dan kemudian Saudara Rifal menyuruh Saksi Cahaya untuk menjelaskan apa permasalahan yang terjadi sehingga Saksi Cahaya memanggil Dt Sindo yang merupakan penghulu dari Saudara Rifal dan Saudari Natasha dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Kemudian Saksi Cahaya meminta maaf terkait memanggil Dt Sindo dengan menggunakan tangan kiri tersebut dan selanjutnya menjelaskan terkait permasalahan yang terjadi yaitu Dt Sindo membiarkan Terdakwa tinggal di rumah Saudari Natasha tanpa adanya ikatan perkawinan yang bertentangan dengan adat istiadat dan kemudian karena merasa emosi Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Cahaya "kau bukan perangkat Nagari, buat apa urus urusanku" sambil Terdakwa mengangkat pistol yang ditutupi selembar tisu yang berada di atas meja menggunakan tangan sebelah kiri dan selanjutnya mendekatkan pistol tersebut ke arah Saksi Cahaya dan meletakkannya di antara paha Saksi Cahaya dengan arah ujung pistol ke arah selangkangan Saksi Cahaya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Cahaya hanya diam saja dan mengambil pistol dari antara paha Saksi Cahaya tersebut dan kembali meletakkannya di atas meja dan selanjutnya Terdakwa kembali menutupi pistol tersebut dengan selembar tisu, kemudian Terdakwa mendekatkan wajahnya kepada Saksi Cahaya dan berkata "untung kau datang hari ini.. kalau gak datang kau udah kubunuh kau didepan dipos koramil, mayat kau kubuang, biar kau tau aku ini anak menhan" mendengar hal tersebut Saksi Cahaya tidak menjawab perkataan dari Terdakwa dan setelah itu Terdakwa merangkul bahu Saksi Cahaya dan berkata kembali "biar kau tau.. tau kau idin gondrong? Orang medan Yang sering bunuh orang ini lah orang nya" setelah itu Terdakwa melepaskan rangkulannya dari bahu Saksi Cahaya, Dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Cahaya meminta maaf kepada Bapak Saudari Natasha dan juga kepada Dt Sindo. Kemudian setelah itu Saksi Cahaya berjalan menuju rumah Saudari Natasha yang berlokasi di seberang jalan warung tersebut dan bertemu dengan Bapak Saudari Natasha yang bernama Rial dan setelah itu Saksi Cahaya kembali ke warung milik Saudari Natasha. Dan sesampainya disana sudah ada Dt Sindo yang sedang melewati depan warung Saudari Natasha dan Saksi Cahaya langsung meminta maaf kepada Dt Sindo. dan setelah itu Saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya kembali ke warung dan tidak lama setelah itu Saksi Cahaya meninggalkan warung tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa meletakkan *airsoft gun* dan mengarahkan ke selangkangan Saksi Cahaya tersebut adalah agar Saksi Cahaya tidak mengurus urusan pribadi Terdakwa dengan Saudari Natasha dan agar Saksi Cahaya takut selanjutnya mau meminta maaf kepada Terdakwa dan keluarga dari Saudari Natasha karena telah menegur Terdakwa dan keluarga Saudari Natasha;
- Bahwa tujuan Saksi Cahaya berbicara dengan Dt Sindo adalah karena Dt Sindo merupakan mamak dari Saudari Natasha dan Saksi Cahaya gerah dan kesal dengan Dt Sindo yang membiarkan Saudari Natasha tinggal serumah dengan Terdakwa padahal masih tunangan belum ada ikatan perkawinan yang bertentangan dengan adat istiadat yang ada di pangkalan dan Saksi Cahaya sebagai pemuda di kampung dan satu suku dengan Dt Sindo dan Saudari Natasha merasa resah dengan hal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Cahaya menjadi takut dan tidak jadi melanjutkan untuk menegur Terdakwa karena tinggal serumah dengan Saudari Natasha yang belum ada ikatan perkawinan;
- Bahwa Terdakwa memiliki pistol yang berupa *Airsoft Gun* merek Pietro Beretta model CAT.5802-MOD.8 F-CAL.9 Short warna hitam dengan cara membeli dari teman Terdakwa dan dipergunakan untuk latihan menembak yang mana Terdakwa hanya mempunyai kartu tanda anggota dari perbakin dan tidak memiliki izin untuk memilikinya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Cahaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

## Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tjp.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Wisnu Sudarsono Pgl. Wisnu selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Pertama” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dapat menyebabkan cedera orang, matinya orang dan kerusakan fisik orang atau barang dan Perbuatan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dapat disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung yang ditujukan kepada perbuatan kekerasan yang mengakibatkan seseorang merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB setelah selesai ibadah Sholat Tarawih, Terdakwa melihat Saksi Cahaya mencari Dt Sindo dan Saksi Cahaya menemukan Dt Sindo berada di warung kopi milik Saudari Natasha, selanjutnya Saksi Cahaya menghampiri Dt Sindo yang sedang duduk bersama dengan Terdakwa di warung tersebut sambil melambaikan telapak tangan sebelah kiri Saksi Cahaya seperti memanggil dan berkata “Tuak.. kamari lah datuak dulu ado paralu wak” (datuak kemarilah datuak.. saya ada

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tjp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu) kemudian Dt Sindo pun berdiri dan menghampiri Saksi Cahaya. Kemudian Saksi Cahaya membawa Dt Sindo berjarak agak jauh dari warung yaitu berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari warung, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan Saksi Cahaya dengan Dt. Sindo dan setelah berbicara Saksi Cahaya langsung pergi meninggalkan Dt Sindo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Dt Sindo dan Dt Sindo mengatakan bahwa Terdakwa tidak pantas menginap di rumah Saudari Natasha, karena tidak baik dipandang oleh masyarakat dan masih tunangan belum ada ikatan perkawinan dan Dt Sindo diminta untuk menegur dan karena merasa emosi dengan hal tersebut, Terdakwa memanggil Saudara Rifal bahwa Dt. Sindo yang merupakan mamak Saudara Rifal telah dipanggil Saksi Cahaya dengan tidak sopan dengan cara sambil melambaikan telapak tangan sebelah kiri ke arah Dt. Sindo dan menyuruh Saudara Rifal untuk memanggil Terdakwa datang ke warung Saudari Natasha;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saudara Rifal melalui Handphone memanggil Saksi Cahaya untuk datang ke warung dan menyuruh Saksi Cahaya untuk datang ke Jembatan dekat Warung Saudari Natasha, selanjutnya setelah itu Saksi Cahaya pun menuju lokasi tersebut dan sesampainya di Jembatan, Saksi Cahaya dipanggil oleh Saudari Rifal yang berada di warung milik Saudari Natasha dan kemudian Saksi Cahaya menghampiri Saudari Rifal tersebut yang mana pada saat itu yang berada di warung tersebut Saudara Rifal, Saksi Cahaya, Saksi Habib, Saudara Iko, serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di warung tersebut Saksi Cahaya duduk bersebelahan dengan Terdakwa dan kemudian Saudara Rifal menyuruh Saksi Cahaya untuk menjelaskan apa permasalahan yang terjadi sehingga Saksi Cahaya memanggil Dt Sindo yang merupakan penghulu dari Saudara Rifal dan Saudari Natasha dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Kemudian Saksi Cahaya meminta maaf terkait memanggil Dt Sindo dengan menggunakan tangan kiri tersebut dan selanjutnya menjelaskan terkait permasalahan yang terjadi yaitu Dt Sindo membiarkan Terdakwa tinggal di rumah Saudari Natasha tanpa adanya ikatan perkawinan yang bertentangan dengan adat istiadat dan kemudian karena merasa emosi Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Cahaya "kau bukan perangkat Nagari, buat apa urus urusanku" sambil Terdakwa mengangkat pistol yang ditutupi selembar tisu yang berada di atas meja menggunakan tangan sebelah kiri dan selanjutnya mendekatkan pistol tersebut kearah Saksi Cahaya dan meletakkannya di

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tjp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara paha Saksi Cahaya dengan arah ujung pistol ke arah selangkangan Saksi Cahaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Cahaya hanya diam saja dan mengambil pistol dari antara paha Saksi Cahaya tersebut dan kembali meletakkannya di atas meja dan selanjutnya Terdakwa kembali menutupi pistol tersebut dengan selembar tisu, kemudian Terdakwa mendekatkan wajahnya kepada Saksi Cahaya dan berkata “untung kau datang hari ini, kalau gak datang kau udah kubunuh kau didepan dipos koramil, mayat kau kubuang, biar kau tau aku ini anak menhan” mendengar hal tersebut Saksi Cahaya tidak menjawab perkataan dari Terdakwa dan setelah itu Terdakwa merangkul bahu Saksi Cahaya dan berkata kembali “biar kau tau, tau kau idin gondrong? Orang medan yang sering bunuh orang ini lah orang nya” setelah itu Terdakwa melepaskan rangkulannya dari bahu Saksi Cahaya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Cahaya meminta maaf kepada Bapak Saudari Natasha dan juga kepada Dt Sindo. Kemudian setelah itu Saksi Cahaya berjalan menuju rumah Saudari Natasha yang berlokasi di seberang jalan warung tersebut dan bertemu dengan Bapak Saudari Natasha yang bernama Rial dan setelah itu Saksi Cahaya kembali ke warung milik Saudari Natasha dan sesampainya disana sudah ada Dt Sindo yang sedang melewati depan warung Saudari Natasha dan Saksi Cahaya langsung meminta maaf kepada Dt Sindo. dan setelah itu Saksi Cahaya kembali ke warung dan tidak lama setelah itu Saksi Cahaya meninggalkan warung tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa meletakkan *airsoft gun* dan mengarahkan ke selangkangan Saksi Cahaya tersebut adalah agar Saksi Cahaya tidak mengurus urusan pribadi Terdakwa dengan Saudari Natasha dan agar Saksi Cahaya takut selanjutnya mau meminta maaf kepada Terdakwa dan keluarga dari Saudari Natasha karena telah menegur Terdakwa dan keluarga Saudari Natasha;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Cahaya berbicara dengan Dt Sindo adalah karena Dt Sindo merupakan mamak dari Saudari Natasha dan Saksi Cahaya gerah dan kesal dengan Dt Sindo yang membiarkan Saudari Natasha tinggal serumah dengan Terdakwa padahal masih tunangan belum ada ikatan perkawinan yang bertentangan dengan adat istiadat yang ada di Pangkalan dan Saksi Cahaya sebagai pemuda di kampung dan satu suku dengan Dt Sindo dan Saudari Natasha merasa resah dengan hal tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Cahaya menjadi takut dan tidak jadi melanjutkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tjp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menegur Terdakwa karena tinggal serumah dengan Saudari Natasha yang belum ada ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa mengarahkan pistol jenis *airsoft gun* di selangkangan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi Cahaya takut dan tidak jadi menegur Terdakwa yang tinggal serumah dengan Saudari Natasha yang belum ada ikatan perkawinan dan juga mengakibatkan Saksi Cahaya terpaksa meminta maaf kepada keluarga Saudari Natasha dan Dt Sindo yang mana hal tersebut bukan kehendak dari Saksi Cahaya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain supaya Melakukan dan tidak melakukan Sesuatu dengan Memakai Ancaman Kekerasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Menyatakan Terdakwa Wisnu Sudarsono Pgl Wisnu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengancaman sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Membebaskan Terdakwa Wisnu Sudarsono pgl WISNU dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut yang mana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain supaya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan dan tidak melakukan Sesuatu dengan Memakai Ancaman Kekerasan” sebagaimana pertimbangan unsur pasal diatas sehingga terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggguhkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Senjata *Airsoft Gun* Merk Pietro Beretta Model Cat.5802-mod.8 F-cal.9 Short Warna Hitam Beserta Sarungnya Berwarna Hitam dan 9 (sembilan) Buah Peluru Air Soft Gun Warna Coklat, Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah patut dan beralasan barang bukti tersebut Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat keributan dan keresahan di masyarakat;
- Tidak ada Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Cahaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Wisnu Sudarsono Pgl Wisnu**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain untuk Melakukan dan Tidak Melakukan Sesuatu dengan Memakai Ancaman Kekerasan"** sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Senjata *Airsoft Gun* Merk Pietro Beretta Model Cat.5802-mod.8 F-cal.9 Short Warna Hitam Beserta Sarungnya Berwarna Hitam;
  - 9 (sembilan) buah Peluru Air Soft Gun Warna Coklat;

## Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh kami, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn. dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Dian Astrid Mucra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Habibi Kurniawan, S.H, S.Ak.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tjp.



Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti

Aulia Alfacrisy, S.H.